

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan usia anak masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan belum terselesaikan hingga saat ini, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi fenomena ini, praktik perkawinan di bawah usia yang ditentukan secara hukum masih terus terjadi. Perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai usia ideal untuk menikah menjadi salah satu penyebab utamanya. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak hanya merujuk pada aturan hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan norma sosial, budaya, dan nilai-nilai agama yang berlaku.

Indonesia telah menetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, ketentuan hukum ini belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat. Masih banyak kalangan yang memandang bahwa menikahkan anak lebih awal merupakan tindakan yang perlu dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dianggap melanggar norma moral, seperti pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah.

Dalam praktiknya, penyelesaian melalui pernikahan dini justru sering kali mengabaikan hak-hak anak. Fenomena ini dapat memperburuk kondisi pendidikan anak, menghambat pertumbuhan sosial dan emosional, serta memicu berbagai dampak negatif lainnya, termasuk risiko kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, isu ini telah menjadi perhatian dalam agenda global, khususnya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tepatnya pada tujuan kelima yang menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan dan praktik yang merugikan perempuan dan anak-anak.

Data dari Mahkamah Agung mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 65.301 permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan, melonjak tajam dari 25.281 kasus di tahun sebelumnya. Meski menurun menjadi 54.894 kasus pada 2021, angka ini masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perkawinan usia anak. Di tingkat ASEAN, Indonesia bahkan menempati posisi kedua tertinggi dalam angka perkawinan anak, sementara secara

global berada pada peringkat kedelapan menurut data UNICEF. Di wilayah Sulawesi Selatan sendiri, provinsi ini berada pada urutan ke-10 tertinggi secara nasional berdasarkan data Susenas tahun 2020.

Saat ini, Kota Makassar sebagai Kota Metropolitan dimana perkembangan social kultural, ekonomi, pendidikan dan faktor demografi menyebabkan perilaku permisif dan pemberlakuan norma yang semakin menipis hingga berkontribusi mendorong terjadinya perkawinan usia anak. Data Pengadilan Agama Kota Makassar pada tahun 2022 mencatat ada 23 kasus Dispensasi Kawin (DK) yang dikabulkan dan tahun 2023 ada 12 kasus DK yang dikabulkan.¹ Itu belum termasuk kasus perkawinan anak yang tidak tercatat (nikah siri) yang kemudian di isbatkan (sahkan) melalui Pengadilan Agama Kota Makassar. Perkawinan anak memiliki banyak problematika antara lain potensi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian pada usia perkawinan yang masih sangat muda, kemiskinan hingga meningkatnya jumlah pekerja anak di sector informal.

Pengertian Perkawinan Anak.

a) Perspektif Hukum Nasional.

Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat perbedaan definisi usia anak yang diatur dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, misalnya, menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan(UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan(*UU No.-16-Tahun-2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*, 2019).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengklasifikasikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah. Sementara itu, Undang-Undang Pengadilan Anak menetapkan usia anak dalam perkara hukum sebagai individu yang berusia antara delapan hingga di bawah delapan belas tahun dan belum menikah. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan regulasi dalam sistem hukum Indonesia

¹ Laporan Perkara Dispensasi Kawin yang diterima dan diputuskan Pengadilan Agama sewilayah PTA Makassar Tahun 2022-2023

mengenai batasan usia anak, yang pada akhirnya dapat membingungkan masyarakat dalam memahami perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam konteks perkawinan.

Definisi usia anak dalam undang-undang ketenagakerjaan dan pendidikan pun memberikan batasan yang berbeda. Dalam UU Ketenagakerjaan, usia minimal bekerja adalah 15 tahun, sedangkan sistem pendidikan nasional mengarahkan wajib belajar selama sembilan tahun yang biasanya berlangsung pada rentang usia 7 sampai 15 tahun. Perbedaan batas usia ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap usia anak bergantung pada aspek yang dikaji, yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami konsep usia anak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keputusan menikahkan anak.

b) Menurut hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu institusi yang diatur secara komprehensif, baik dari sisi hukum maupun etika. Islam memandang bahwa menikah adalah bentuk ibadah yang memiliki tujuan menjaga martabat, menghindarkan dari maksiat, serta membangun keturunan yang sah dan berkualitas², sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al'af' aal at-taqayyudu bi al-humi al-syar'iyy*³. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَتَعْلَمُوا فَاَوَّالَ النَّسَاءِ مَتْنَى وَثَلْتِ وَرُبْعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلْ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَمٰنِى فَا نَكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ جَدَّةٍ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan

² Imam Syathibi, Al-muwafaqat (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 220

³ Taqiuddin An-Nabhani, Asy-Syakhsiyyah al Islamiyah, 1953, h. 19

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya."

Pada dasarnya, hukum asal pernikahan dalam Islam adalah sunnah. Namun demikian, status hukum ini dapat berubah tergantung pada kondisi seseorang. Bila pernikahan menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari zina, maka hukum menikah bisa menjadi wajib. Dalam hal ini, pendapat para ulama berbeda-beda dalam menentukan kapan seseorang dianggap layak menikah, tetapi kriteria akil baligh umumnya menjadi patokan.

Dalam bukunya **Al-Zawaj al-Mubakkir fi Mizan al-Syari'ah**, Abu Ammar membagi alasan diperbolehkannya pernikahan anak menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Alasan teologis, yang mengacu pada teks al-quran. Dalam Q.S. al-Thalaq: ayat 4, disebutkan: "perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya, maka 'iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Ia merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang masa iddah bagi perempuan yang belum mengalami haid.
2. Alasan moral, sosial, dan budaya, pernikahan dianggap sebagai upaya untuk mencegah pergaulan bebas.
3. Alasan kesehatan, ia mengutip pendapat bahwa kehamilan di usia muda dapat mengurangi risiko penyakit tertentu.
4. Alasan ideologis, pernikahan usia dini disebut mampu meningkatkan populasi umat.

Namun demikian, Abu Ammar juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan individual secara menyeluruh, karena tidak semua perempuan yang akil baligh secara biologis memiliki kesiapan mental dan sosial untuk menikah.

Pandangan ini mencerminkan bahwa dalam Islam, substansi dari pernikahan bukan sekadar memenuhi kewajiban atau memenuhi syarat syariah secara literal, tetapi juga harus membawa kemaslahatan. Dalam praktiknya, hukum Islam selalu

membuka ruang ijtihad berdasarkan konteks dan kebutuhan zaman, termasuk dalam menyikapi isu perkawinan usia anak. (Andi, 2018)

c) Perkawinan Usia Anak dalam perspektif perlindungan anak

Dari sudut pandang perlindungan anak, praktik perkawinan di bawah umur dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak. Hukum tidak hanya berisi aturan yang bersifat represif, tetapi juga harus memuat nilai-nilai perlindungan dan pemberdayaan. Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen, misalnya, menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang mengatur perilaku dan menjamin keadilan serta ketertiban sosial. Dalam konteks ini, pernikahan anak dapat dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan yang menjamin hak tumbuh kembang anak secara optimal. Adapun prinsip perlindungan anak adalah prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak (UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, maka perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik bagi anak. Anak yang belum berusia 18 tahun secara psikologis dan intelektual belum siap menjalankan kehidupan rumah tangga, di usia tersebut, seorang anak belum mapan dan masih labil serta dianggap belum masanya untuk memikirkan sesuatu yang belum saatnya (Sharratt et al., 2023; Tiwari et al., 2023). Anak yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi untuk membina rumah tangga. Mereka cenderung terpaksa keluar dari sistem pendidikan formal dan berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, usia muda membuat mereka rentan mengalami masalah kesehatan, terutama dalam hal kehamilan dan persalinan. Hal ini selaras dengan laporan WHO yang menyatakan bahwa kehamilan pada usia anak memiliki risiko kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada usia dewasa (WHO, 2006).

Dalam penelitian ini, batas usia anak yang digunakan mengikuti ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, yakni di bawah 19 tahun. Oleh karena itu, setiap praktik perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai

perkawinan usia anak. Penekanan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi pijakan utama dalam melihat urgensi upaya pencegahan praktik ini.

Saat ini, permasalahan perkawinan anak merupakan permasalahan multi dimensi. Sebagian diantaranya berhubungan erat dengan adat dan tradisi masyarakat, ekonomi, akses terhadap informasi kesehatan, akses layanan pendidikan, pergaulan beresiko yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, dan lain sebagainya (Kartikawati, 2014). Namun, salah satu penyebab masih berkembangnya praktik perkawinan anak adalah tindakan afirmatif negara melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang saat ini telah dilakukan revisi menjadi UU no 16 tahun 2019. Dimana salah satu pasalnya mengatur batas usia minimum seseorang melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, pengaturan batasan usia ini dapat dikesampingkan melalui proses dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Penentuan usia minimal antara laki-laki dan perempuan yang berbeda juga menimbulkan banyak permasalahan karena dari berbagai aspek pemenuhan hak anak antara anak laki-laki dan perempuan kebutuhannya sama misalnya hak untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun, dll. (Khairunnisa & Nurwati, 2019).

Mengapa Perkawinan Anak?

The Convention on the Rights of the Child (“Konvensi Hak Anak”) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang pada negara tersebut kedewasaan anak dicapai lebih awal (Fernando et al., 2024). Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan usia anak (“perkawinan anak”). Dalam hukum internasional sendiri, perkawinan usia anak sudah ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya Pasal 16 (2) *The Universal Declaration of Human Rights*

yang menyatakan “*Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses*”.⁴

Pemilihan umur 18 tahun berdasarkan patokan transisi usia perkembangan dari usia anak ke usia dewasa baik secara motorik, bahasa, kognitif, spiritual, moral, sosial, dan emosional. Secara kodrat pun anak-anak merupakan bagian dari kelompok yang rentan, masih tergantung kepada orang dewasa, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena alasan inilah anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus pula agar mereka dapat berkembang secara optimal baik fisik maupun mental. (Datta et al., 2024; Musindo et al., 2023)

Konsekuensi perkawinan usia anak terhadap berbagai faktor seperti kesehatan secara umum, reproduksi, pendidikan, dan bentuk-bentuk eksploitasi dalam sebuah perkawinan membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan umur 18 tahun sebagai batas kategori status “anak” (Unicef, 2022). Dalam kaitannya dengan perkawinan usia anak, para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan kepada seluruh negara anggota PBB untuk menaikkan batas umur minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan menjadi 18 tahun, baik laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, perkawinan anak atau yang belum berusia 18 tahun marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di perkotaan (Kartikawati, 2014). Ada banyak faktor penyebab dan banyak permasalahan yang harus dihadapi baik dalam lingkup keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam pemerintahan ketika terjadi praktek perkawinan anak. (Greydanus et al., 2025; Mhlanga et al., 2024)

Perkawinan anak pada dasarnya dipicu oleh banyak faktor antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya termasuk Pendidikan (Sandra Dewi et al., 2018), Pergaulan bebas (Tukiman, 2015, Mufdillah). Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ICJ Makassar Tahun 2018 di Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros pada 110 anak korban perkawinan anak, menunjukkan fenomena bahwa kasus perkawinan anak terjadi disebabkan karena 36% faktor ekonomi, 37% pergaulan beresiko sehingga menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, serta factor

⁴ The Universal Declaration of Human Rights

keturunan yang ingin dipertahankan oleh keluarga sebesar 27%. (Aisyah Kara et al., 2018)



Gambar 1: Rentang usia korban perkawinan usia anak
(sumber : hasil penelitian ICJ Makassar, 2018)

Selain itu, rentang usia perkawinan anak terjadi pada usia 10 – 15 tahun. *Robert J. Havighurst* (1961) menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan perkembangan usia anak, salah satunya adalah pada rentang usia 10-12 merupakan periode sekolah dimana periode tersebut, anak-anak mengembangkan kata hati moralitas dan skala nilai-nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri pada keluarga dan lingkungan, sedangkan periode remaja (adolecence) yaitu pada usia 12 tahun hingga 18 tahun dimana fase tersebut merupakan fase dimana seorang remaja belajar menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif . Hal lainnya adalah pada fase remaja mereka sedang belajar menerima peranan sosial mereka sebagai seorang perempuan maupun laki-laki. Pada fase tersebut, seorang remaja akan mengharapkan pola perilaku mereka akan disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. (Juitya et al., 2023)

Fakta dan data

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terjadi penurunan rata-rata nasional angka perkawinan usia anak perempuan (usia 20–24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun), dari 7,33% pada tahun 2023 menjadi 6,42% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya perlindungan anak, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Namun, tren ini tidak seragam di seluruh provinsi. Beberapa daerah mengalami peningkatan cukup signifikan, termasuk Sulawesi Selatan.

Grafik berikut menunjukkan perbandingan angka perkawinan usia anak di seluruh provinsi Indonesia antara tahun 2023 dan 2024.



Gambar 2 : Angka perkawinan Anak di Indonesia (BPS, 2024)

Dari Grafik diatas menunjukkan, angka perkawinan usia anak di Sulawesi Selatan justru meningkat dari 7,48% pada tahun 2023 menjadi 8,09% pada tahun 2024. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 0,61 persen poin, berlawanan arah dengan tren nasional atau berada diatas rata-rata angka Nasional.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan, praktik perkawinan usia anak masih cukup mengakar, dan upaya pencegahan belum cukup efektif, Provinsi Sulawesi

Selatan secara umum masih harus bekerja keras untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak secara massif di seluruh stakeholder.

Anak perempuan yang melakukan perkawinan pada usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun (Priebe & Sumarto, 2025; Williams et al., 2023). Dari hasil penelitian terdahulu (ICJ Makassar) Tahun 2018 yang dilakukan di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa 65% dari responden korban perkawinan anak mengakui bahwa mereka menikah pada umur 10-15 tahun, demikian juga di Kabupaten Maros terdapat 61% yang menikah pada rentang umur antara 10-15 tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa beberapa daerah di Sulawesi Selatan memiliki resiko lebih besar dalam kasus kehamilan dan persalinan antara lain kasus persalinan yang sulit, hipertensi pada kehamilan/preeklampsia, perdarahan pasca persalinan yang akan berdampak secara keseluruhan pada meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI).

Data lain menunjukkan, kota Makassar sebagai kota dengan jumlah remaja perempuan pada rentang usia 0-14 tahun sebanyak 173.311 orang dan 181.326 orang laki-laki. Dengan adanya data kasus dispensasi kawin yang terjadi di setiap tahunnya tentu menjadi potensi yang sangat besar memberikan kontribusi peningkatan jumlah perkawinan usia anak di Kota Makassar. Perkawinan anak yang disebabkan oleh pergaulan beresiko sebesar 37%, dimana ada 41 anak diantara 110 anak melakukan pergaulan beresiko sebelum adanya perkawinan (data penelitian ICJ Makassar, 2018). Jika dibiarkan terjadi terus menerus tanpa adanya intervensi, maka dapat diprediksi kasus perkawinan anak di Kota Makassar akan meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya jumlah remaja di Kota Makassar. Selain itu pemahaman orang tua dan masyarakat bahwa dengan menikahkan anak di usia muda (baca: anak) rata-rata karena anak sudah hamil duluan dan selain itu diharapkan akan menghindarkan anak dari perbuatan zina.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian secara kualitatif terkait dengan permasalahan fenomena perkawinan anak yang terjadi di kalangan remaja di Kota Makassar, dimana saat ini remaja menjadi subjek dan sekaligus objek dari perkawinan usia anak, sehingga sangat penting untuk dikaji dan diteliti mengenai bagaimana sesungguhnya pengetahuan, sikap mereka terkait perkawinan anak dan

peran apa saja yang dapat berkontribusi dalam mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain;

1. Bagaimana pemahaman dan sikap remaja terhadap fenomena perkawinan usia anak di Kota Makassar.
2. Peran/aksi apa yang dapat dilakukan oleh remaja baik secara individual maupun secara kolektif untuk mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Kota Makassar.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Remaja sering diposisikan sebagai target kebijakan atau program pencegahan, padahal usia remaja merupakan periode krusial untuk membangun kesadaran tentang hak-hak mereka, pendidikan seksual, dan keterampilan hidup untuk menolak tekanan perkawinan di usia anak. Sayangnya, berdasarkan data pada beberapa penelitian sebelumnya, masih sangat sedikit yang mengeksplorasi bagaimana remaja dapat diberdayakan perannya untuk berkontribusi secara aktif dalam pencegahan perkawinan usia anak, baik secara individual maupun kolektif.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka **tujuan penelitian** ini adalah

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pemahaman dan sikap remaja terhadap fenomena perkawinan usia anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran/aksi yang dapat dilakukan oleh remaja baik secara individual maupun secara kolektif untuk mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Kota Makassar.

Adapun **manfaat** yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Secara teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berkontribusi pada perubahan pola pikir remaja tentang perkawinan usia anak dan dampaknya terhadap masa depan mereka, sehingga secara kritis dapat berkontribusi secara aktif untuk mencegah dan menurunkan angka perkawinan di usia anak.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Makassar dalam perumusan kebijakan untuk menurunkan angka perkawinan usia anak serta memberikan peran strategis bagi tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan lainnya melalui internalisasi nilai dan norma agar remaja dapat terhindar dari praktek perkawinan usia anak.

1.4 Penelitian terdahulu

Untuk mendukung kajian ini, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan perlu dipaparkan agar dapat memperkuat analisis dan menunjukkan posisi orisinalitas penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih oleh penulis:

1. **Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan Pencegahan Stunting Melalui Tutor Sebaya Kelompok Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalate Kota Makassar, Wirawati Amin, Hastuti Husain, Suriani B, dan Afriani (2024).**

Penelitian ini menelaah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan metode tutor sebaya, yaitu strategi edukasi yang melibatkan remaja sebagai fasilitator pembelajaran bagi teman-teman seumurnya atau yang berada dalam rentang usia yang relatif dekat. Metode ini dianggap efektif karena memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih setara, sehingga memudahkan pertukaran informasi dan pemahaman antar remaja. Dalam konteks pencegahan stunting dan perkawinan usia anak, tutor sebaya diyakini dapat menjadi saluran penyampaian pengetahuan yang lebih mudah diterima oleh kalangan sebaya mereka.

Lebih dari sekadar metode penyuluhan, pendekatan ini juga mengangkat peran remaja sebagai aktor utama dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini di lingkungannya. Penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rekomendasi terkait penguatan peran remaja dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui mekanisme tutor sebaya. Untuk mendukung studi ini, peneliti akan melibatkan remaja di Kecamatan Tamalate sebagai Informan, karena mereka telah memiliki bekal pengetahuan awal

mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan anak, sehingga dinilai siap untuk mengembangkan peran sebagai tutor sebaya di komunitasnya.

2. **Pendidikan Kesehatan terhadap Permasalahan Sosial Pernikahan Usia Dini pada Remaja di SMA 21 Makassar, Halimatussakdiyah, Fika Lestari, Sulaiman, Henry A. Ruagadi, Yakin Ngguna, Siti Badria Asikin, dan Rahmat Pannyiwi (2024).**

Penelitian ini membahas upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui edukasi mengenai penyebab dan dampaknya kepada remaja. Temuan menunjukkan bahwa banyak remaja masih memandang positif perkawinan usia muda, bahkan menganggapnya sebagai tren. Karena itu, pendidikan kesehatan diberikan sebagai langkah preventif untuk mengubah pola pikir mereka. Penulis menjadikan studi ini sebagai acuan dalam memperkuat kesadaran kritis remaja mengenai faktor penyebab dan dampak perkawinan anak, sebagai dasar sebelum membahas peran mereka dalam upaya pencegahan.

3. **Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi, Winda Ratna Dewi, Idawati, Nur Hidayat, Risna Susanti, dan Nur Azmi (2023).**

Penelitian ini mengulas penyebab perkawinan usia anak dari sudut pandang tumbuh kembang anak dan kesehatan reproduksi, dengan fokus pada remaja putri. Kajian menyoroti dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi serta pentingnya kesiapan fisik dan psikologis sebelum menikah. Salah satu rekomendasinya adalah memberikan edukasi kepada remaja putri mengenai risiko perkawinan usia anak, agar mereka mampu menolak praktik tersebut di lingkungannya. Penulis memandang bahwa pemahaman tentang dampak kesehatan reproduksi ini relevan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan dalam rumusan penelitian.

4. **Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas. Nina Munawara, Muhammad Hasan, Ardiansyah (2021).**

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penyebab perceraian dipengaruhi oleh faktor yuridis, sosiologis, dan psikologis. Salah satu faktor psikologis yang menonjol adalah adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), baik

berupa kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran ekonomi. Penulis menilai bahwa temuan ini relevan untuk dijadikan rujukan dalam menggambarkan dampak negatif dari perkawinan usia anak, khususnya ketika pernikahan tersebut berujung pada perceraian.

5. Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, Universitas Padjadjaran (2020).

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di usia muda berdampak pada rapuhnya ketahanan keluarga. Ketidaksiapan psikologis, emosi yang belum stabil, dan mental yang belum matang menjadi faktor utama yang melemahkan fondasi keluarga. Di lapangan, banyak pasangan muda menikah hanya karena merasa siap secara fisik, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan tanggung jawab dalam membangun keluarga yang tangguh. Padahal, kesiapan menikah seharusnya mencakup seluruh aspek yang mendukung terciptanya ketahanan keluarga.

6. Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Kelas XI terhadap Risiko Pernikahan Dini pada Kehamilan dan Proses Persalinan di SMA IT Wahdah Islamiyah Makassar, Hasnaeni dan Irmawati A. Patagiling (2019).

Penelitian ini membahas dampak perkawinan usia anak dari perspektif kesehatan reproduksi, dengan menekankan pentingnya edukasi bagi remaja tentang organ reproduksi dan perkembangannya pada masa pubertas. Melalui pemahaman ini, remaja diharapkan menyadari risiko serius yang dapat timbul jika menikah dan hamil di usia dini. Secara umum, penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana pengetahuan remaja terkait risiko perkawinan anak. Penulis menilai bahwa pendekatan ini relevan sebagai referensi, khususnya dalam memperkenalkan remaja pada anatomi dan fungsi reproduksi serta potensi risikonya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih sadar untuk menunda pernikahan.

7. Penyuluhan tentang Risiko Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada Siswa SMP Makassar Raya, I Made Sukarta, Theresia Limbong, dan Marhaeni (2019).

Penelitian ini menyoroti pengembangan sumber daya manusia melalui penguatan ketahanan remaja, khususnya dengan memberikan edukasi yang

tepat terkait perkawinan usia anak. Studi ini dilaksanakan di tingkat SMP dengan sasaran pelajar berusia 13–15 tahun, dan bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis remaja untuk mencegah perkawinan anak melalui pendekatan tutor sebaya. Penulis menilai bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya rekomendasi strategi pencegahan berbasis pendekatan sebaya. Namun demikian, pendekatan ini sebaiknya diperluas ke luar ranah sekolah, agar upaya pencegahan dapat menjangkau lingkungan remaja secara lebih komprehensif.

8. Ika Sandra Dewi , Daharnis, Syahniar, Universitas Negeri Padang (2018).

Perception of public about early marriage based on education level,

Penulis menemukan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih menerima praktik perkawinan usia anak dibandingkan mereka yang berpendidikan menengah atau tinggi. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan layanan konseling yang perlu disesuaikan dengan latar belakang pendidikan masyarakat agar intervensi lebih tepat sasaran. Penelitian ini merekomendasikan penyuluhan dan edukasi melalui konseling sebagai upaya meningkatkan kesadaran. Penulis menilai bahwa klasifikasi tingkat pendidikan masyarakat perlu dipertimbangkan dalam merancang strategi pencegahan, karena hal tersebut akan memengaruhi sikap dan keterlibatan mereka dalam mencegah perkawinan anak.

9. Fatma Putri Sekaring Tyas, Tin Herawati, Institute Pertanian Bogor (2017).

Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda,

Penelitian ini menekankan perlunya penegakan kebijakan yang lebih tegas dan efektif terkait program pendewasaan usia menikah bagi perempuan, guna mendukung terciptanya lingkungan pengasuhan anak yang optimal. Kolaborasi lintas sektor, termasuk LSM dan institusi pendidikan tinggi, dipandang penting untuk memberikan edukasi berkelanjutan mengenai pola asuh anak, terutama bagi keluarga muda. Selain itu, peran keluarga besar dalam memberikan dukungan, termasuk secara materiil, turut diharapkan agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara maksimal.

- 10. Intan Arimurti, Ira Nurmala, Universitas Airlangga (2017). *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.***

Penelitian ini mengungkap bahwa rendahnya tingkat pengetahuan baik pada Informan utama maupun pendukung menjadi faktor yang signifikan dalam terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya pendidikan formal, minimnya akses informasi dari media massa, serta pengaruh lingkungan dan pengalaman keluarga turut membentuk anggapan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang lumrah. Kurangnya pemahaman mengenai dampak kesehatan akibat pernikahan dini membuat praktik ini terus berlangsung di masyarakat.

- 11. Riska Afriani dan Mufdlilah. Universitas Aisyiyah Yogyakarta(2016). *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta,***

Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan usia anak pada remaja putri berdampak pada aspek sosial, psikologis, dan kesehatan. Dari sisi sosial, penyebab utama perkawinan dini mencakup pergaulan bebas, kondisi ekonomi, keinginan pribadi, serta pengaruh budaya. Dampak sosial lainnya tampak dalam kualitas hubungan, baik dalam keluarga maupun dengan lingkungan sekitar, yang bervariasi antara harmonis hingga kurang harmonis. Temuan ini dapat dijadikan rujukan oleh penulis untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perkawinan usia anak dari berbagai dimensi.

- 12. Yuspa Hanum dan Tukiman (2015). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita,***

Penelitian ini menunjukkan bahwa usia ideal untuk kehamilan berada pada rentang 20–30 tahun, karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita telah berkembang secara optimal. Menikah di usia yang belum matang berisiko menimbulkan berbagai persoalan, baik secara fisik maupun psikologis. Tingginya angka pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas, budaya, dan adat istiadat. Selain itu, pernikahan di usia terlalu muda dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada organ reproduksi perempuan.

- 13. Djamilah, Reni Kartikawati (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,***

Penelitian ini menemukan bahwa berbagai faktor turut memengaruhi terjadinya perkawinan anak, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi yang memicu perilaku seksual berisiko, kondisi ekonomi yang sulit, serta pengaruh budaya dan praktik perijodohan. Remaja perempuan yang menikah muda dan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan cenderung mengalami tekanan psikologis, seperti rasa minder, menarik diri, dan kehilangan kepercayaan diri, karena belum siap menghadapi transisi peran dari pelajar menjadi istri dan ibu pada usia yang masih sangat belia.

14. Md. Jahidul Islam and Mojahidul Islam, Khulna University (2012). *Determinants of Early Marriage among the Women: A Study on Khulna District*,

Penelitian ini mengungkap bahwa sebagian besar perempuan yang menikah di usia anak tidak memiliki kendali atas keputusan pernikahan mereka. Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang keluarga yang berpenghasilan rendah, kondisi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pola pernikahan dini yang juga terjadi pada orang tua mereka. Di wilayah pedesaan, banyak remaja putri terpaksa putus sekolah di jenjang dasar dan menengah karena dianggap sebagai beban ekonomi dalam keluarga.

1.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Peran Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Makassar. Untuk mengurai hal-hal sesuai dengan judul penelitian diatas, maka penulis menggunakan beberapa konsep dalam bentuk komponen hubungan antar variabel yaitu sebagai berikut;

1. Variabel Bebas (*Independen*) : Peran Remaja

- a. Edukasi Sebaya (peer education)
- b. Partisipasi dteoriam dalam Kampanye dalam bentuk komunitas Tutor Sebaya
- c. Penggunaan Media Sosial untuk Advokasi
- d. Pengaruh Teman Sebaya di dalam keluarga

2. Variabel terikat (*Dependen*) : Pencegahan Perkawinan Usia Anak

BAB II METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak di Makassar ; menjelaskan tentang bagaimana pengaruh peningkatan pengetahuan bagi remaja terhadap sikap mereka dalam menyikapi fenomena perkawinan usia anak di Kota Makassar serta menjelaskan dukungan apa saja yang dibutuhkan para remaja untuk menolak praktek perkawinan anak sehingga diharapkan di masa yang akan datang perkawinan anak dapat dicegah. Dalam metode penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Bahan dan Alat, Sumber Data, Metode Penelitian, Pelaksanaan Penelitian dan Parameter Pengamatan.

2.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam sekaligus beberapa data yang bersifat statistic untuk memperkuat argument maka penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Method* (Creswell, 2014). *Mixed Method* ini menggunakan desain *Sequential Explanatory Design* (Kuantitatif – Kualitatif), dimana penelitian ini akan dimulai dengan survei melalui kuisioner tertutup untuk mengukur pengetahuan, sikap dan peran remaja. Setelah itu akan dilanjutkan dengan indepth interview (wawancara mendalam) untuk menggali pendapat dan mengeksplorasi pengalaman Informan terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak. Selain itu dapat juga digunakan *Concurrent Triangulation Design* dimana data Kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersamaan untuk mengkonfirmasi hasil data dan informasi yang didapatkan secara silang.

Mixed Method dianggap paling sesuai karena terdapat dimensi deskriptif (data kuantitatif) untuk mengukur sejauh mana remaja mengetahui dan terlibat didalam isu ini. Selain itu terdapat juga eksploratif dimension (data kualitatif) untuk menggali pemahaman, pengalaman, hambatan dan peran para Informan dan responden terkait tema penelitian ini yaitu peran remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar dengan pertimbangan:

- a. Kota Makassar merupakan wilayah urban/perkotaan yang memiliki permasalahan anak dan remaja yang sangat kompleks,
- b. Kota Makassar telah memiliki regulasi terkait Peraturan Daerah Sistem Perlindungan Anak.
- c. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Makassar, jumlah permohonan Dispensasi kawin yang cukup besar dari tahun ke tahun (Data Dispensasi Kawin, 2019-2023).

Dengan demikian, secara umum diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berkontribusi pada pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Makassar terkait pencegahan perkawinan usia anak, dan secara khusus akan mempengaruhi sikap dan tindakan para remaja sehingga dapat mengambil peran dalam mencegah dan menurunkan jumlah perkawinan usia anak di Kota Makassar sehingga bonus demografi pada tahun 2030 dapat tercapai.

2.3 Bahan dan Alat

Dalam penelitian tentang peran remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak, pemilihan bahan dan alat sangat penting untuk mendukung validitas data dan analisis yang komprehensif. Berikut adalah contoh bahan dan alat yang dapat digunakan:

Bahan

1. Kuisisioner atau Instrumen Survei;
Digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari remaja terkait pemahaman mereka tentang perkawinan usia anak dan peran mereka dalam pencegahannya.
2. Panduan Wawancara ;
Bahan ini berguna untuk pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan remaja, orang tua, atau tokoh masyarakat.
3. Referensi Literatur ;
Buku, jurnal, artikel, atau dokumen resmi yang relevan yang mendukung kerangka teori penelitian.
4. Materi Edukasi ;

Pamflet, video, atau poster yang digunakan untuk memberikan wawasan kepada Informan dan responden sebelum penelitian dimulai.

Alat

1. Kertas/ Alat Tulis, digunakan untuk mencatat hasil wawancara, diskusi, atau observasi langsung.
2. Alat Perekam / video, digunakan untuk merekam wawancara atau diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) agar data valid dan sesuai dengan keterangan Informan dan responden.
3. Komputer atau Laptop, digunakan untuk analisis data, pengolahan kuisisioner, dan penulisan laporan hasil penelitian.
4. Software, digunakan untuk menganalisis data kuantitatif atau kualitatif yang telah dikumpulkan.
5. Kamera atau Smartphone, digunakan untuk melakukan dokumentasi kegiatan lapangan yang dapat mendukung visualisasi laporan penelitian.
6. Formulir ijin partisipasi (*Informed Consent*), atau surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Informan dan responden (terutama jika penelitian ini melibatkan anak).

2.4 Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan Mixed Method, sumber data yang penulis gunakan terbagi menjadi dua kategori utama yaitu sumber data kuantitatif dan sumber data kualitatif.

1. Sumber data Kuantitatif
Karena data ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap dan keterlibatan remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak, maka sumber data yang digunakan adalah responden remaja usia 12 -18 tahun di Kota Makassar. Teknik pengambilan datanya melalui Kuisisioner.
2. Sumber data kualitatif
Karena data ini digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan hambatan yang dialami oleh Informan dalam mencegah perkawinan usia anak, maka ada 2 sumber data yang digunakan yaitu untuk

- a) sumber data primer diambil dari korban perkawinan usia anak, remaja usia 12-18 tahun yang aktif dalam kegiatan social atau edukasi sebaya (ketua OSIS, forum anak, kader PIK Remaja, guru, orang tua, masyarakat.
- b) Sumber data sekunder (pendukung) diambil dari data statistik dari BPS, data kasus perkawinan usia anak dari Dp3adaldukKB, Data dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, Artikel, berita maupun data program dari lembaga non pemerintah.

2.5 Metode Penelitian

Karena metode yang digunakan merupakan Mixed method, maka Informan dan responden yang akan dijadikan sasaran penelitian diambil dari Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang memiliki data valid terkait korban perkawinan usia anak seperti LBH Makassar, ICJ Makassar, Yasmib Sulawesi, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan untuk lembaga Pemerintah, data yang digunakan adalah data dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kota Makassar (2023) dan data rekomendasi perkawinan usia anak di DP3A Kota Makassar.

Teknik Pengumpulan data, diperoleh melalui ;

1. Kuesioner atau Survei untuk menjaring data tentang pengetahuan, sikap, dan peran remaja .
2. Wawancara Mendalam untuk menggali pengetahuan remaja mengenai faktor pendorong dan penghambat mereka dalam pencegahan perkawinan usia anak.
3. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) untuk mengetahui peran dan strategi yang dapat dikontribusikan oleh remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak.
4. Dokumentasi yang berguna untuk mengumpulkan bukti visual atau rekaman untuk mendukung data.

2.6 Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini melibatkan beberapa tahapan penting yang peneliti rencanakan secara sistematis.

1. Tahap Perencanaan meliputi:

- a. Identifikasi Masalah, pada tahap ini dilakukan identifikasi isu strategis terkait fenomena perkawinan usia anak di kota Makassar, termasuk data prevalensi, faktor penyebab dan dampak dari perkawinan usia anak.
 - b. Menentukan tujuan penelitian misalnya untuk mengetahui sejauh mana peran remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak dan kontribusi apa yang dapat diberikan oleh remaja dalam upaya menurunkan angka perkawinan usia anak di Kota Makassar.
 - c. Penentuan Metode Penelitian seperti kualitatif (wawancara mendalam, FGD) atau kuantitatif (survei dan kuisisioner), atau kombinasi keduanya (*mixed methods*).
 - d. Kerangka Teori, tahapan ini menggambarkan beberapa teori yang mengacu pada teori-teori yang terkait dengan judul penelitian seperti teori perkembangan remaja, teori gender, teori sosial, atau pendekatan hak asasi manusia untuk memahami peran remaja dalam pencegahan perkawinan anak.
2. Subjek Penelitian
- a. Remaja berusia 12-21 tahun (Ali & Asrori, 2016). Namun untuk subjek penelitian, akan peneliti ambil pada rentang usia 12 – 18 tahun (belum menikah) merujuk pada definisi anak pada UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Korban Perkawinan Anak di Kota Makassar
 - c. Tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan (seperti orang tua, tokoh agama, atau pejabat KUA/ Pengadilan Agama) lingkup Kota Makassar sebagai support system pencegahan perkawinan anak.
3. Pengumpulan Data; pengumpulan data dilakukan melalui kuisisioner, wawancara mendalam dan Diskusi terarah (FGD).
4. Analisis Data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan perangkat software dan kualitatif melalui analisis tematik dari hasil wawancara dan FGD.
5. Pelaksanaan di Lapangan, kegiatannya meliputi;
- a. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan untuk mengakses responden, misalnya komunitas remaja, Pejabat KUA / Pengadilan Agama.

- b. Pengumpulan Data Utama melalui kegiatan survei, wawancara, dan FGD sesuai jadwal yang ditentukan.

2.7 Parameter Pengamatan

Penelitian tentang peran remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak dapat mencakup berbagai parameter pengamatan, antara lain;

1. Profil responden; yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan domisili.
2. Pengetahuan responden tentang Perkawinan Usia Anak; yang meliputi batas usia anak menikah sesuai UU perkawinan no 16/ 2019, dampak perkawinan usia anak dan informasi lainnya.
3. Sikap Informan terhadap Perkawinan Usia Anak; meliputi norma, prinsip maupun komitmen untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak.
4. Partisipasi Informan dalam Pencegahan; meliputi keterlibatan dalam kampanye, diskusi ataupun pelatihan terkait pencegahan perkawinan usia anak.
5. Faktor Pendukung dan Penghambat upaya pencegahan meliputi; dukungan keluarga/komunitas, stigma social. Keterbatasan akses dan kurangnya sumber daya.
6. Dampak Aktivitas Pencegahan meliputi; adanya perubahan perilaku di kalangan remaja serta menurunnya angka perkawinan usia anak di komunitas sasaran.
7. Strategi Efektif yang dapat dilakukan; meliputi program remaja melalui kampanye, seminar ataupun pendekatan sebaya.

Parameter-parameter diatas dapat diukur melalui survei, wawancara mendalam, fokus grup diskusi (FGD), atau analisis data sekunder secara keseluruhan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Berdasarkan proses pengambilan data melalui kuisisioner, Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam (Indepth Interview) pada tanggal 21 Maret 2025 hingga Juni 2025, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil Kuantitatif (Survei dan Kuisisioner)

Dari Survei yang dilakukan melalui sebaran Kuisisioner yang diberikan secara acak kepada 150 orang responden dari unsur ;

- Masyarakat umum, tokoh agama, RW, RT, Pegawai KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- Remaja rentang usia 12 – 18 tahun, laki-laki dan perempuan.
- Korban Perkawinan Usia Anak (PUA), laki-laki dan perempuan

Data responden

Tabel 1. Data responden

No	Klasifikasi Informan	Jumlah		Jumlah Informan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Masyarakat umum	23	25	48
2	Tokoh Agama	5	2	7
3	RW/RT	10	3	13
4	Penghulu / KUA	7	0	7
5	DPPPA Kota Makassar	1	3	4
6	Remaja	17	42	59
7	Korban PUA	15	3	18
Jumlah Informan				150 orang

Data hasil kuisisioner;

Dari hasil kuisisioner yang disebar secara acak kepada responden diperoleh hasil data sebagai berikut (tabel 2):

Tabel 2 . Data hasil kuisioner

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		
		YA	TIDAK	TIDAK TAHU
1	Apakah anda mengetahui adanya anak (usia dibawah 18 tahun) yang menikah?	72	65	13
2	Apakah pengantin perempuannya masih usia anak?	39	71	40
3	Apakah laki-laki juga usia anak?	43	76	31
4	Apakah perkawinan tersebut karena pilihan /kemauan orang tua?	71	43	36
5	Apakah perkawinan itu terjadi karena ada faktor yang berkaitan dengan moral/etika?	73	49	28
6	Apakah tindakan menaikkan umur anak agar mencapai usia layak untuk menikah, merupakan pelanggaran hukum?	72	37	41
7	Apakah pengantin perempuannya diberikan mahar dan biaya pesta?	39	29	82
8	Apakah anda pernah terlibat atau dilibatkan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, misalnya kampanye, sosialisasi?	73	32	45
9	Apakah Anda bersedia terlibat aktif dalam upaya mencegah perkawinan usia anak di lingkungan Anda ?	106	12	32
10	Apakah setelah menikah, anak tersebut masih sekolah?	2	131	17
11	Apakah perkawinan dengan usia <19 tahun dicatatkan oleh KUA?	20	107	23
12	Apakah perkawinan yang tidak tercatat berdampak dalam mendapatkan layanan kesehatan misalnya dalam proses kehamilan, kelahiran hingga pemeriksaan kesehatan?	35	8	107
13	Apakah perkawinan yang tidak tercatat berdampak dalam mendapatkan layanan akta kelahiran jika sudah melahirkan?	132	11	7
14	Apakah ada dampak lain dari perkawinan yang tidak tercatat?	118	9	23
15	Apakah perkawinan usia <18 tahun ada yang bercerai?	90	39	21
16	Apakah mereka telah memiliki anak pada saat mereka bercerai?	33	19	98
17	Apakah setelah perceraian, anak-anak mereka ikut dengan ibu?	41	22	87
18	Apakah setelah perceraian, anak-anak mereka tinggal dengan keluarga lainnya?	10	49	91
19	Apakah anak-anak hasil perceraian kedua orang tuanya masih bisa bersekolah?	50	54	46
20	Apakah di wilayah ini, perkawinan dengan usia <18 tahun sering terjadi?	122	21	7
21	Apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang dampak perkawinan anak di wilayah anda?	116	11	23

Beberapa hasil yang didapatkan dari hasil survey secara acak, dan mengacu pada parameter pengamatan, diperoleh hasil;

- **Tingkat Pengetahuan informan tentang perkawinan usia anak;**

Pengetahuan remaja mengenai perkawinan usia anak menjadi aspek penting dalam mengukur sejauh mana mereka memahami konsekuensi dari praktik tersebut. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas informan telah mengetahui batas usia legal untuk menikah menurut hukum di Indonesia, serta memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun psikologis. Dari hasil pengamatan data di lapangan melalui kuisisioner ditemukan bahwa pada 150 orang, sebanyak 48% mengetahui tentang perkawinan usia anak, 43% menyatakan perkawinan tersebut bukan perkawinan anak karena rata-rata sudah mengalami menstruasi dan selebihnya menyatakan tidak tahu. Angka 48% didominasi oleh dinas dan penghulu (KUA), sebagian dari masyarakat umum dari unsur shelter warga (masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan) dan remaja.

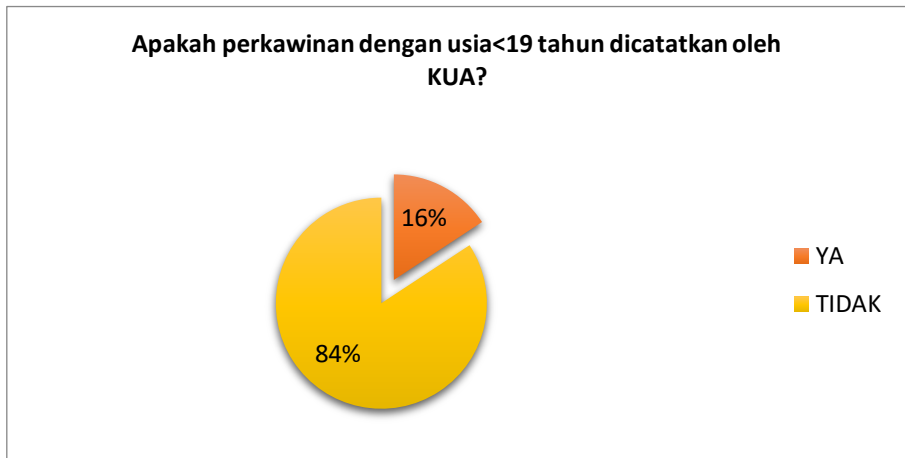


Gambar 4 : Pengetahuan Informan tentang perkawinan usia anak

Hal tersebut dikarenakan mereka sudah mendapatkan informasi terkait apa itu perkawinan usia anak. Sedangkan 43% yang menyatakan tidak mengetahui apa itu perkawinan usia anak didominasi oleh masyarakat umum dari unsur orang tua, tokoh agama, sebagian RT/RW dan korban perkawinan anak itu sendiri. Hal tersebut menggambarkan bahwa saat ini, masyarakat umum masih perlu disosialisasikan dan diedukasi terkait

dengan apa defenisi dari perkawinan usia anak sesuai dengan defenisi anak menurut UU perlindungan anak dan UU perkawinan.

Selain itu, data lain menunjukkan bahwa sebanyak 84% Informan menyatakan perkawinan usia anak tidak tercatat (nikah siri). 16% nya melalui permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena anak yang dinikahkan sudah hamil.



Gambar 5: Data Perkawinan anak melalui Dispensasi Kawin

- **Partisipasi Informan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak;**

Berdasarkan analisis data kuisisioner sebanyak 49% Informan mengaku terlibat didalam kegiatan pencegahan perkawinan anak di wilayah mereka, 30% mengaku tidak pernah terlibat karena bertepatan dengan kegiatan domestic dan kegiatan kantor, sedangkan 21% lainnya mengaku tidak mengetahui kegiatan apapun terkait pencegahan perkawinan anak.(gambar 6).

Beberapa remaja aktif menyuarakan isu ini melalui media sosial, terutama saat terdapat kasus viral terkait pernikahan anak. Namun keterlibatan mereka masih bersifat spontan dan belum terstruktur. Data ini menunjukkan adanya potensi besar dari kalangan remaja untuk dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan, dengan catatan bahwa perlu ada wadah atau program yang dapat menyalurkan semangat mereka secara lebih sistematis.



Gambar 6: Partisipasi informan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak



Gambar 7: Kesiediaan informan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak

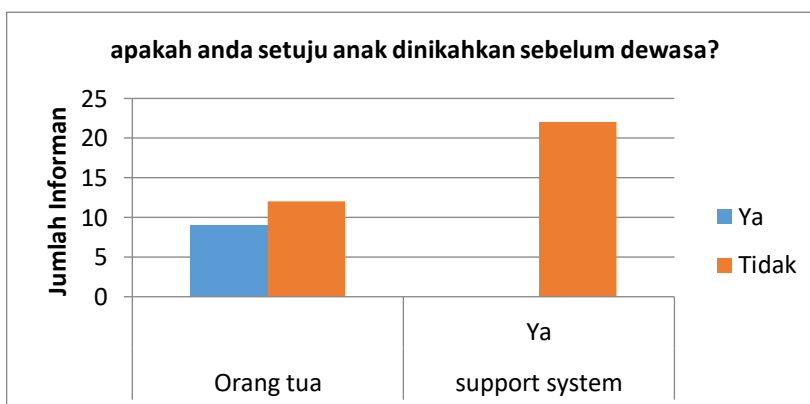
- **Sikap informan terhadap Perkawinan Usia Anak;**

Sikap informan terhadap isu perkawinan usia anak menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana mereka mendukung atau menolak praktik tersebut. Sikap ini mencerminkan penilaian evaluatif, baik yang bersifat positif maupun negatif, terhadap fenomena sosial di sekitar mereka. Faktor-faktor yang memengaruhi sikap tersebut meliputi pengalaman pribadi, pengaruh lingkungan sosial dan keluarga, serta nilai-nilai moral dan budaya yang diyakini.

Di Kota Makassar, jika ditelusuri lebih dalam, sikap remaja terhadap perkawinan usia anak dapat menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesadaran dan kepedulian mereka terhadap berbagai dampak negatif dari praktik tersebut, seperti pekerja anak, putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, hingga kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sikap remaja yang positif terhadap upaya pencegahan juga mencerminkan potensi mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan advokasi perlindungan anak di lingkungan sekitarnya. Dari 20 orang tua yang disurvei sebesar 60% (12 orang) menyatakan setuju menikahkan anak dibawah usia 19 tahun (gambar 8), selain itu juga dilakukan survey pada 22 orang support system yaitu tokoh masyarakat, KUA dan Ketua RT/RW diperoleh hasil bahwa seluruhnya(100%) tidak ingin menikahkan anak sebelum dewasa (gambar 9).



Gambar 8: sikap orang tua terhadap perkawinan usia anak



Gambar 9: Sikap support system terhadap perkawinan usia anak

2. Hasil Kualitatif (*Focus Group Discussion* dan Wawancara Mendalam)

Dari pengamatan di lapangan melalui metode *Focus Group Discussion (FGD)* terhadap 18 orang korban perkawinan usia anak pada tanggal 25 April 2025, diperoleh beberapa data antara lain;

Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion dilakukan untuk membahas terkait dengan permasalahan dan dampak perkawinan usia anak serta peran apa yang dapat dilakukan oleh remaja untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. FGD ini dilakukan kepada:

- a. Korban perkawinan usia anak sebanyak 18 orang (perempuan 12 orang dan laki-laki 6 orang).
- b. Remaja rentang usia 12-18 tahun yang belum menikah sebanyak 30 orang (perempuan 20 orang dan laki-laki 10 orang).
- c. Dinas Kesehatan dan praktisi kesehatan sebanyak 11 orang

Pertanyaan yang diajukan pada saat FGD adalah:

- 1) Berapa rata-rata umur korban saat menikah?
- 2) Apa alasan menikah di usia tersebut?
- 3) Apakah Informan mengetahui defenisi dari perkawinan usia anak?
- 4) Setelah menikah, apa kondisi atau pengalaman yang dialami oleh Informan (pertanyaan untuk Informan korban PUA).
- 5) Menurut Informan, apakah ada peran yang dapat dilakukan oleh para remaja untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak (PUA).
- 6) Apa dampak yang dapat terjadi pada perkawinan di usia anak?

Wawancara mendalam (indepth interview).

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait apa penyebab terbanyak perkawinan usia anak, baik secara umum di lingkungan (khusus orang tua) keluarga maupun melalui dispensasi kawin (khusus hakim/pengacara) dan factor apa saja yang menyebabkan sebuah perkawinan usia anak melalui Dispensasi Kawin dapat dikabulkan.

Wawancara mendalam ini dilakukan kepada Stakeholder terkait

- a. Orangtua korban perkawinan usia anak.
- b. Hakim / pengacara di Pengadilan Agama Kota Makassar.
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Daftar pertanyaan untuk Wawancara mendalam:

- 1) Bagaimana menurut informan tentang perkawinan usia anak?
- 2) Menurut informan, dari permohonan dispensasi kawin, apa yang menyebabkan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak?
- 3) Menurut informan siapa saja yang dapat berperan dalam pencegahan perkawinan usia anak dan seperti apa peran yang dapat dikontribusikan?.

Hasil FGD dan Wawancara Mendalam

- **Pandangan Remaja tentang Perkawinan Usia Anak dan dampaknya:**

Dari hasil temuan di lapangan melalui FGD menunjukkan dari 30 orang remaja rentang usia 12-18 tahun, sebagian besar remaja memiliki pengetahuan dasar tentang dampak negatif perkawinan usia anak, namun sebagian lainnya merasa bahwa hal ini lebih merupakan sebuah fase “kewajiban” yang harus mereka lalui sebagai seorang anak. Bahkan beberapa diantaranya menganggap bahwa menikah “muda” (dibawah 18 tahun) tidak ada masalah asal “saling cinta” dan direstui orang tua. Hal senada disampaikan oleh salah satu Informan korban perkawinan usia anak yang kami wawancara mengungkapkan bahwa meskipun ia mengetahui bahwa perkawinan diusia muda dapat merugikan, tapi ia merasa berkewajiban untuk tetap melaksanakan perkawinan itu karena keinginan orang tua dan tidak ingin dicap sebagai anak durhaka oleh orang tua dan lingkungannya.

Ditempat yang berbeda, penulis juga melakukan wawancara mendalam kepada Aktifis perempuan Provinsi Sulawesi Selatan ibu Husaimah, SH, beliau menjelaskan bahwa rata-rata korban perkawinan anak setelah menikah tidak lagi melanjutkan pendidikan dan menjadi Ibu Rumah Tangga, hal tersebut karena mereka merasa malu karena sudah menyandang status istri sementara teman-teman mereka yang lain masih melanjutkan sekolah. Disamping itu jika mereka langsung hamil, maka potensi untuk melanjutkan pendidikan sudah sangat kecil sekali. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil data kuisisioner yang menyebutkan bahwa 98% korban perkawinan usia anak tidak melanjutkan pendidikan.



Gambar 10: Dampak kawin anak

Hal lain yang disampaikan oleh Husaimah adalah dampak lain yang banyak dialami oleh korban perkawinan usia anak adalah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut karena kedua pasangan masih sangat labil dan secara emosional belum stabil sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan di dalam rumah tangga karena saat itu, usia mereka masih berada pada usia anak yang akhirnya muara dari setiap keputusan adalah kekerasan dan perceraian. Hal ini sesuai dengan data studi UNICEF (2011) yang menyatakan bahwa anak-anak korban perkawinan usia anak di Indonesia mengalami gejala emosional, masalah perilaku, hiperaktif, dan masalah dengan teman sebaya sebesar 21,2%.

Ketika disilangkan dengan umur ibunya, maka mereka merupakan anak yang dilahirkan dari ibu yang memiliki anak di usai anak.

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil FGD dan dilanjutkan dengan wawancara bersama salah satu pasangan yang menikah di usia anak. (Petikan Wawancara Korban "T")

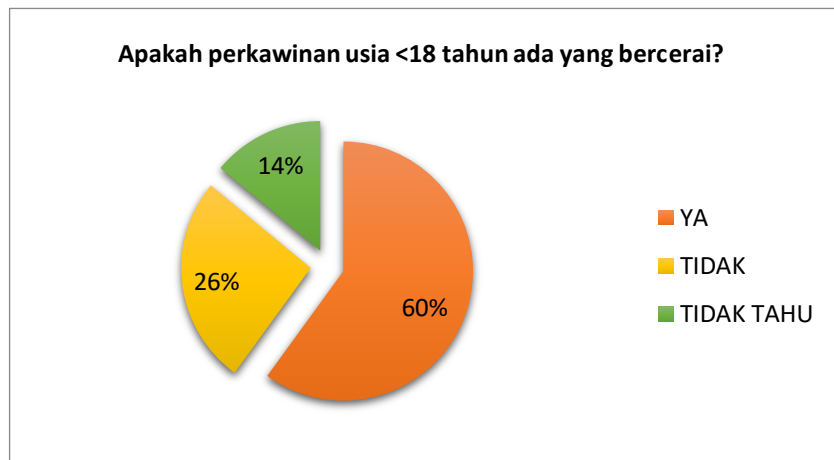
"...Pengalaman saya yang paling berat adalah ekonomi, karena saya tidak lulus sekolah, jadi saya tidak kerja dan tidak punya penghasilan. Padahal ada biaya-biaya yang harus disiapkan seperti biaya periksa/obat, dokter, belum lagi untuk makan sehari-hari kami karena masih numpang di mertua. Ini semua mi yang biasanya jadi awal pertengkaran kami dan akhirnya biasa berakhir dengan pemukulan. Saya sering dimarahi didepan mertua dan ipar-ipar saya sementara saya hamil, saya stress sampai tidak bisa makan, lebih baik kurung diri dikamar sampai hampir depresi karena saya malu cerita ke keluarga saya..."

Lain hal dengan wawancara yang dilakukan ke korban perkawinan anak atas nama R, berikut petikan wawancaranya;

"... Saya menikah diumur 15 tahun, waktu itu mantan suami saya yang pertama adalah pekerja dari Malaysia, pulang kampung dan akhirnya saya dinikahkan oleh orang tua saya, waktu itu hanya menikah secara siri saja di rumah saya tapi tetap dihadiri keluarga besar karena tetap pesta. Baru 1 bulan mantan suami saya sudah main tangan, tapi saya sabar karena saya fikir orang tua saya bagaimana, setelah itu saya hamil dan setiap hari malah makin menjadi, akhirnya ketahuan selingkuh dan saya sudah tidak diberikan uang lagi, saya kamudian pulang ke rumah orang tua saya dan setelah 2 tahun menikah saya cerai, tapi waktu itu tidak bisa lewat pengadilan karena umur saya masih 17 tahun, harus isbat nikah dulu dan kemudian saya cerai, Apakah kamu tahu kalau umurmu saat itu belum boleh menikah secara undang-undang? Dijawab oleh R bahwa dia sama sekali tidak tahu karena anak-anak seusianya beberapa di sekitar rumahnya juga menikah diusia itu, kata orang tua saya kalau saya sudah haid, saya

sudah dewasa dan bisa menikah, daripada nanti juga mengganggu dan tidak ada laki-laki yang mau biyai...”

Hal lainnya terkait dampak perkawinan usia anak adalah data terkait dengan jumlah perkawinan anak yang berakhir dengan perceraian sebanyak 60% dari 150 orang Informan (kuisioner). Beberapa Informan menyatakan bahwa perceraian tersebut karena kekerasan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sebagian juga menyampaikan bahwa hal tersebut karena orang tua laki-laki ikut campur karena masih menumpang di rumah orang tua (FGD).



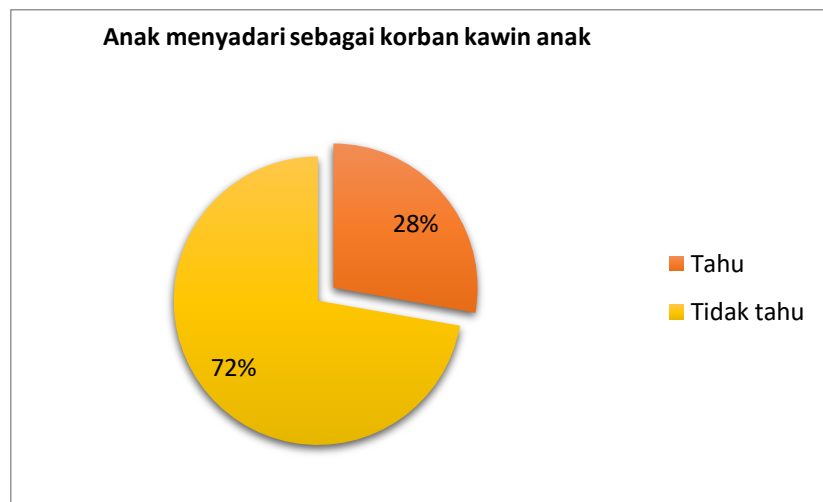
Gambar 11: dampak perceraian bagi korban perkawinan anak

Dalam pengamatan lapangan melalui proses wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan beberapa informan kunci diantaranya adalah bapak W (Salah seorang tokoh Masyarakat di Kec. Panakukang) ketika ditanyakan tentang pengetahuannya terkait perkawinan usia anak menyatakan:

“perkawinan anak itu adalah perkawinan untuk anak dibawah umur (umurnya sekitar 10 – 13 tahun), sehingga jika umur anaknya adalah 17 tahun (selama sudah haid) itu sudah bisa dikawinkan. Kemudian ditanyakan kembali apabila umur anak 13 tahun, menurutnya apakah juga boleh dinikahkan?. Beliau menjawab “kalau sudah terlanjur hamil,

harus dinikahkan karena itu zina dan juga untuk suku Makassar itu adalah siri' (malu) keluarga”.

Hasil lain dari FGD diperoleh data lain terkait dengan pemahaman remaja tentang perkawinan usia anak dan dampaknya terlihat juga pada hasil FGD di 15 orang remaja dan 18 orang korban perkawinan usia anak menunjukkan bahwa sebanyak 72% tidak menyadari bahwa mereka adalah korban perkawinan usia anak, 28% nya mengetahui namun tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah keinginan orang tua.



Gambar 12: Anak menyadari sebagai korban perkawinan usia anak

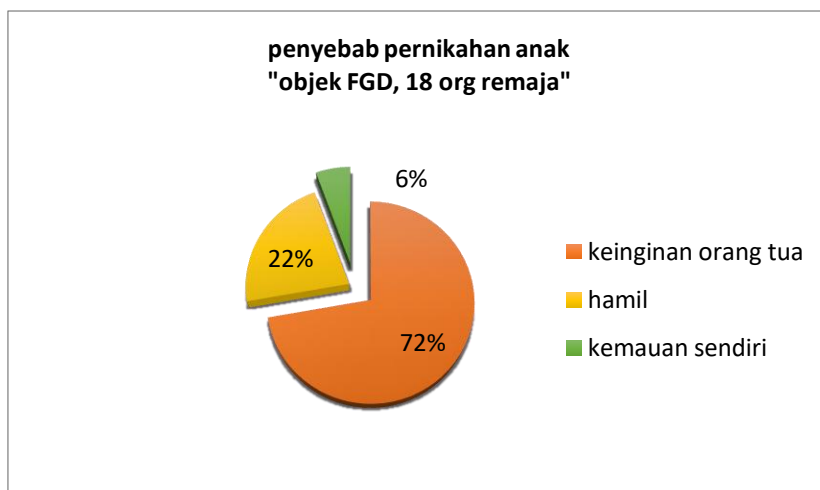
Hal tersebut sejalan dengan hasil FGD dalam Jurnal penelitian yang berjudul *Problematizing the Minimum Age of Marriage: The State and Local Perspective on Marriage Dispensation in South Sulawesi* Vol 34 , Bapak Idam (75 tahun) salah satu peserta FGD yang memiliki 9 anak yang semuanya dinikahkan di usia anak mengatakan:

“whatever the rules, if a potential partner is available, nothing can stop. if the age of his child has reached 13 years (either a boy or a girl), then he begins to cast a spell on his child, so that his/her jodoh would be quickly found.

“Meskipun sudah ada aturannya, jika sudah ada calon pasangan (jodoh), tidak ada yang bisa menghalangi (punna tassungkemi sura’na/ jodona, tenakkulle nihalangi). Jika usia anaknya sudah mencapai 13 tahun (baik laki-laki maupun perempuan), maka ia mulai membaca mantra (nibaca-bacai) kepada anaknya, agar cepat ditemukan jodohnya (lintaki tattimba sura’na)”. (Idrus, 2022)

Pernyataan Pak Idam tersebut setidaknya menunjukkan dua hal penting. Pertama, ia ingin mendapatkan legitimasi atas perkawinan anak yang terjadi pada anak-anaknya. Kedua, mengurus izin menikah yang seharusnya dibatasi usia minimal, tetap bisa dilakukan meskipun ada aturan yang melarang, karena sejak dulu manipulasi usia bisa dilakukan. Cara ini lebih diutamakan daripada mengurus dispensasi nikah yang dianggap ribet karena harus berurusan dengan Pengadilan Agama.

Selain itu, dari FGD bersama korban perkawinan usia anak juga diperoleh informasi bahwa hanya sebanyak 22% korban mengakui menikah karena hamil, kemauan sendiri karena mereka saling suka sebanyak 6% dan karena keinginan orang tua sebanyak 72%, baik disebabkan karena perijodohan antara dua keluarga, anggapan anaknya akan jadi ‘gadis tua (*lodo*)’, tidak laku, hingga ditakutkan akan berzina.



Gambar 13: penyebab perkawinan usia anak

Hal tersebut juga menjadi temuan dalam penelitian Lembaga Rumah KitaB dalam judul bukunya Mendobrak Kawin Anak (Rumah Kitab, 2022) yang ditulis oleh Lies Marcos (Bab I hal. 71) Perjudohan anak melanggengkan perkawinan usia anak (studi kasus di Kecamatan Panakukang). Fakta ini secara tidak langsung membantah informasi awal dan menjadi alasan orang tua dalam setiap persidangan dispensasi kawin bahwa terjadinya perkawinan anak semata-mata karena korban sudah dalam kondisi hamil melainkan lebih besar karena keinginan orang tua melalui perjudohan antara 2 keluarga.

Ditempat berbeda, hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar **YM Harijah Damis** menyatakan bahwa Seorang Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin jika orang tua dapat membuktikan bahwa si anak berada dalam kondisi mendesak (hamil) atau yang bersangkutan telah berhubungan (badan) meski belum hamil. Ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini menetapkan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan dalam kondisi khusus karena alasan yang mendesak. YM Harijah juga menambahkan bahwa peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin, memastikan bahwa asas-asas hukum, perlindungan hak anak, dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak terpenuhi. Sementara alasan mendesak yang diakui PERMA antara lain adalah untuk menghindari perbuatan zina (*hifdzun nasl*) atau keadaan darurat lainnya yang tidak memungkinkan cara lain untuk mencegahnya. Namun disisi lain, PERMA ini juga menekankan pentingnya bukti yang cukup untuk mendukung alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin termasuk keterangan anak sebagai objek, menjadi penting untuk dimintai sebagai dasar pertimbangan seorang hakim untuk memutuskan apakah Dispensasi tersebut ditolak atau dikabulkan.

- **Hambatan dalam Pencegahan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) terhadap 150 Informan di Kota Makassar, ditemukan bahwa upaya pencegahan perkawinan usia anak masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek budaya, sosial, maupun struktural.

Salah satu hambatan utama berasal dari kuatnya nilai budaya dan adat dalam masyarakat Bugis-Makassar, khususnya pandangan bahwa lamaran adalah bentuk rezeki yang tidak boleh ditolak. Dalam FGD, beberapa informan menyatakan bahwa jika seorang anak perempuan dilamar, maka keluarga besar akan merasa malu jika menolaknya, karena dianggap tidak menghargai “rezeki” yang datang. Seorang informan Ibu W mengatakan:

"Kalau sudah dilamar, apalagi yang datang dari keluarga baik-baik, itu dianggap berkah. Kalau ditolak sama saja dengan kita menolak rejeki, bahkan kalau sudah 2 atau 3 orang yang datang dan masih ditolak, perempuan itu tidak akan ada lagi yang mau (*lado*)."

Salah satu Korban Perkawinan usia anak yang saat ini sudah berusia 21 tahun yang penulis wawancara mengatakan, **"Orang tua yang atur semua. Katanya menikah saja dengan sepupu (*cikali*), karena saya anak perempuan satu-satunya. Saya tidak berani bilang tidak karena 2 orang kakak laki-laki saya juga menikah pas SMA dan sekarang sudah di Kalimantan jadi pengusaha sukses,"** ujar salah satu peserta FGD yang menikah di usia 16 tahun.

Di sisi lain, rendahnya tingkat edukasi (pengasuhan) dari keluarga dan akses informasi yang terbatas mengenai dampak negatif pernikahan dini juga menjadi faktor penghambat. Banyak orang tua yang belum memahami risiko kesehatan, psikologis, dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak. (Lestari, 2015) (Apriliani & Nurwati, 2020).

Hasil wawancara dengan informan Ibu Yani dari Dinas Kesehatan Kota Makassar saat wawancara mengatakan seharusnya ada edukasi secara massif ke keluarga tentang dampak mengawinkan anak dibawah usia 18 tahun, beliau mengatakan pada umur segitu anak itu rahimnya masih sebesar kepalan tangan orang dewasa, jika dia dinikahkan dan hamil, maka potensi terjadinya perobekan rahim sangat besar. Disamping itu, usia anak masih memerlukan zat besi untuk bertumbuh, begitu juga dengan zat-zat lain yang dibutuhkan untuk perkembangan otak, fisik dan perkembangan kognitif lainnya (Ma'rufa et al., 2024; Tih et al., 2023). Jika anak itu langsung hamil, maka akan terjadi perebutan zat didalam tubuh ibu dan bayi yang dikandung. Hasilnya adalah ibunya akan mengalami masalah pertumbuhan, begitu juga bayi yang dikandung bisa menderita gagal gizi atau *Stunting*. Akhirnya bisa terjadi kematian Ibu dan kematian Bayi. Ini tentu akan berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Belum lagi kalau kita membahas tentang tumbuh kembang otak, ini berbahaya sekali untuk masa depan generasi kita.

Dengan demikian, dari berbagai informasi informan dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam pencegahan perkawinan anak di Kota Makassar bersumber dari budaya dan adat lokal yang kuat, dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan, serta minimnya keterlibatan remaja dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Untuk itu, upaya pencegahan perlu menyentuh serta melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga dalam pendekatan yang lebih humanis dan edukatif serta remaja sebagai subjek dan ujung tombak yang diharapkan memiliki sikap yang kritis untuk menolak praktek perkawinan anak di wilayah mereka.

- **Peran Remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak:**

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara mendalam, mayoritas remaja memiliki kesadaran terhadap dampak negatif perkawinan usia anak, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun dari aspek ekonomi. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pernikahan di usia remaja

berisiko tinggi terhadap putus sekolah dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk pekerja anak . Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dari hasil penelitian ditemukan masih ada sebagian kecil remaja yang memandang perkawinan usia anak sebagai jalan keluar dari tekanan keluarga atau ekonomi.

Dari FGD yang dilakukan bersama remaja dan korban perkawinan usia anak, ditemukan beberapa potensi peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh para remaja antara lain:

1. Edukator Sebaya (*Peer Educator*):

Remaja yang aktif di organisasi sekolah (OSIS, PMR, PIK Remaja), forum anak, atau komunitas, menjadi agen perubahan yang menyampaikan informasi kepada teman sebaya mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya pendidikan.

2. Kampanye Media Sosial:

Remaja (Gen Z) memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk menyebarkan konten edukatif, kutipan, poster, atau video pendek yang mengangkat isu perkawinan usia anak.

3. Advokasi di Sekolah:

Beberapa Informan menceritakan keterlibatannya dalam kegiatan kampanye, diskusi kelompok, atau seminar yang diselenggarakan di sekolah, termasuk memperingati Hari Anak Nasional dengan membuat poster-poster kampanye dan pidato tentang hak-hak anak.

4. Figur di lingkungan tempat tinggal:

Dalam FGD, beberapa remaja menyatakan bahwa mereka bisa menjadi teladan di lingkungannya dengan menunjukkan sikap menolak perjudohan dan tetap melanjutkan pendidikan, meskipun mendapat tekanan dari keluarga, namun tetap butuh bantuan dari stakeholder seperti dinas pemberdayaan perempuan, dinas kesehatan dan stakeholder lainnya.

3.2. Pembahasan

Dari hasil kuisioner, FGD dan wawancara mendalam terhadap 150 Informan, ditemukan bahwa saat ini peran remaja masih sangat terbatas dan memiliki banyak hambatan baik secara kultural maupun structural bila dikaitkan dengan kerangka konseptual dari partisipasi para remaja dalam pencegahan perkawinan anak di Kota Makassar.

a. Peran Remaja sebagai Agen Pencegahan Perkawinan Anak.

Saat ini, remaja memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam konteks social kemasyarakatan, tidak terkecuali pada upaya pencegahan perkawinan usia anak. Hal tersebut tentu saja dapat terjadi terutama ketika mereka diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kapasitas mereka.. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara mendalam, dan FGD terhadap 150 Informan di Kota Makassar, terlihat bahwa sebagian remaja saat ini telah menunjukkan sikap dan kesediaan untuk menyuarakan penolakan terhadap praktik perkawinan usia anak. Namun, partisipasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum mendapat dukungan secara penuh baik dari lingkungan sosial maupun kelembagaan (sekolah).

Dalam penelitian ini, apabila kita melihat secara keseluruhan, maka peran remaja dapat tercermin melalui beberapa bentuk:

1. Keterlibatan dalam *tutor* sebaya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Beberapa Informan dari forum anak menyampaikan di dalam FGD bahwa mereka pernah menyampaikan pendapat kepada teman sebaya tentang pentingnya menunda pernikahan sampai usia dewasa. Hal tersebut adalah bentuk awal dari peran para remaja sebagai peer educator (pendidik sebaya), yang menurut Lansdown (2005) dan Hart (1992) merupakan bentuk partisipasi yang paling efektif dalam mendorong perubahan perilaku di kalangan remaja. (Gage, 2013; Rasmussen et al., 2019)
2. Keterlibatan remaja di media sosial yang dapat digunakan sebagai pusat distribusi informasi dan kampanye. Beberapa Informan menyatakan bahwa saat ini di media social banyak sekali kampanye-kampanye terkait dengan

perkawinan usia anak yang menurut mereka sangat efektif untuk mengedukasi para netizen dari kalangan remaja. Beberapa Informan lainnya bahkan ada yang pernah membagikan informasi terkait bahaya pernikahan dini melalui media social tersebut; seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Meskipun kampanye tersebut belum terorganisir secara kelembagaan dan dalam bentuk gerakan yang berkelanjutan, namun hal ini menunjukkan bahwa remaja dengan kecakapan mereka di media social akan mampu memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi terkait perkawinan usia anak. (Kalamar et al., 2016)

Meskipun demikian, secara data dilapangan peran tersebut memang masih belum menyentuh level partisipasi penuh (*meaningful participation*) karena masih sebagian kecil remaja yang terlibat dalam forum resmi seperti Musrenbang anak atau forum anak di tingkat kota. Sebagian besar Informan menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan atau pendidikan formal mengenai hak anak, kesehatan reproduksi, atau advokasi sosial. Meskipun sebagian lainnya dari unsur forum anak telah mendapatkan secara berkala peningkatan kapasitas dari Dinas terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran remaja mulai terbentuk, mereka masih menghadapi hambatan dalam menjalankan perannya secara optimal.

Oleh karena itu, agar peran remaja sebagai agen pencegahan perkawinan usia anak dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan penguatan kapasitas, dukungan lingkungan social dan structural yang responsif, serta keterlibatan remaja dalam struktur pengambilan keputusan. Ketika remaja diberi ruang untuk berbicara dan didengarkan, mereka tidak hanya menjadi sasaran perubahan, tetapi juga dapat menjadi pelaku aktif dalam menciptakan perubahan social di masa depan. (Gage, 2013)

b. Partisipasi remaja dari Aspek Budaya Bugis – Makassar.

Dari aspek sosial budaya dapat dikatakan bahwa Kota Makassar masih sangat kental khususnya jika berbicara masalah pernikahan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sebagian dari remaja telah menunjukkan kesadaran akan dampak negatif dari perkawinan usia anak.

Namun, mereka tidak memiliki kapasitas maupun ruang yang cukup untuk menolak atau menegosiasikan keputusan yang sudah diambil oleh orang tua atau keluarga besar mereka. Jika diperhadapkan dengan pilihan, maka mereka akan tetap mengikuti kemauan orang tua meskipun secara sadar mereka tahu apa dampak yang akan mereka rasakan kelak.

Dalam teori partisipasi yang dikembangkan oleh Hart (1992) yang disebut Tangga Partisipasi (*Hart's Ladder of Participation*) menyebutkan bahwa partisipasi remaja dalam menyikapi perkawinan usia anak di Kota Makassar masuk dalam level partisipasi “tokenisme”, yang artinya mereka tetap diberi ruang hanya sebatas “didengar” namun sama sekali tidak dipertimbangkan atau tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, beberapa Informan didalam wawancara mendalam mengaku dilibatkan dalam diskusi keluarga mengenai pernikahan, tetapi keputusan tetap berada di tangan orang tua. Ini menunjukkan bahwa saat ini suara remaja belum menjadi bagian dari proses pertimbangan keputusan didalam keluarga.

Budaya Bugis-Makassar yang saat ini masih menganggap bahwa lamaran sebagai “rejeki” yang tidak boleh ditolak, apalagi jika itu telah dilakukan secara berulang kepada seorang perempuan, menjadi hambatan utama bagi remaja untuk menyuarakan penolakan terhadap perkawinan usia anak. Dalam pandangan ini, menerima lamaran adalah bentuk menjaga harga diri dan kehormatan keluarga, selain itu juga dipandang sebagai “derajat” gadis yang akan dilamar, jika anak gadis mereka disukai (dilamar) diusia muda, dianggap merupakan *prestise* keluarga. Remaja yang mencoba menolak seringkali dianggap durhaka atau menentang adat, bahkan dianggap sebagai pembawa “sial” bagi keluarga sehingga memunculkan tekanan sosial dan psikologis di masyarakat atau lingkungan. Selain itu, tekanan dari keluarga, lingkungan masyarakat juga tidak selalu mendukung partisipasi remaja. Dalam FGD yang dilakukan kepada remaja dan tokoh masyarakat, beberapa Informan menyampaikan bahwa sebagian masyarakat, baik itu tokoh agama maupun orang-orang yang dituakan dikeluarga, kadang memberikan justifikasi atas pernikahan anak dengan alasan “daripada zina” atau “demi menjaga kehormatan keluarga”.

Dari penelitian ini jika disilangkan dengan teori Lansdown (2005) yang menyatakan bahwa saat remaja diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat, sebenarnya mereka dapat menjadi agen perubahan social. Oleh karena itu, diperlukan proses internalisasi dan transformasi budaya positif yang menempatkan suara remaja sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat lingkungan, bahkan di lingkup negara. Selain itu, peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat menjadi penting sebagai media penghubung partisipasi yang membuka ruang dialog bagi remaja.

c. Hambatan yang dihadapi oleh remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak.

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan melalui kuisioner, FGD dan wawancara mendalam kepada 150 Informan, ditemukan beberapa hambatan yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap peran remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kota Makassar. Hambatan itu dibagi menjadi 2 yaitu secara internal dan secara eksternal;

1. Hambatan Internal

Secara kapasitas, belum semua remaja memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, hak anak ataupun regulasi hukum yang terkait dengan perkawinan usia anak. Didalam wawancara yang penulis lakukan, baik kepada korban maupun kepada remaja yang berstatus belum menikah bahwa mereka memang selama ini masih kurang dibekali dengan ilmu kesehatan reproduksi apalagi jika dikaitkan dengan dampak perkawinan usia anak, sehingga anak cenderung menganggap bahwa perkawinan di usia anak memiliki dampak yang sama dengan perkawinan diusia yang sudah layak (dewasa). Selain itu informasi mengenai lembaga-lembaga layanan yang bisa mereka jangkau jika mengalami tekanan untuk menikah di usia anak juga masih sangat terbatas, meskipun Pemerintah Kota Makassar melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah memiliki system layanan shelter warga di tingkat kelurahan. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan sosialisasi yang lebih intens lagi agar

informasi terkait system perlindungan anak di tingkat komunitas bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada remaja.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya diluar kendali remaja itu sendiri, diantaranya adalah :

- Norma dan budaya Bugis-Makassar yang saat ini masih dominan dalam mendorong perkawinan usia anak. Dalam FGD yang dilakukan, beberapa Informan mengungkapkan bahwa perkawinan adalah rejeki anak yang tidak boleh ditolak. Pandangan ini melalui kemudian terlembaga secara turun temurun dalam bentuk praktik social di masyarakat. Bila ada remaja yang menolak kehendak orang tua, dapat dianggap durhaka bahkan mencoreng nama baik keluarga. Data kuantitatif menunjukkan bahwa sebanyak 72% adalah keinginan orang tua, baik melalui perjdohan (temuan Rumah KitaB), maupun kekhawatiran anaknya “zina” hingga pada garis keturunan dan harta keluarga. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kekuasaan keluarga dalam menentukan masa depan anak, sehingga aspirasi dan kepentingan terbaik anak menjadi terabaikan.
- Kurangnya ruang partisipasi remaja dalam hal akses informasi terkait hak anak, kesehatan reproduksi ataupun informasi lainnya. Sekolah sebagai pusat pembelajaran dan edukasi kesadaran dan partisipasi remaja juga belum maksimal. Dari FGD yang dilakukan, sebagian besar remaja belum pernah mendapatkan edukasi mengenai bahaya dari perkawinan usia anak, dengan kata lain bahwa materi kesehatan reproduksi remaja masih belum masuk dalam kurikulum belajar maupun materi ekstrakurikuler. Dari wawancara dengan kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar Ibu Achi Soleman, S.STP, MSi mengatakan bahwa saat ini di Kota Makassar sudah terbentuk forum anak mulai dari tingkat Kota hingga tingkat kecamatan yang unsurnya dari perwakilan beberapa sekolah. Mereka secara kontinyu diberikan peningkatan kapasitas oleh DP3A.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya sekolah sudah memiliki potensi peer educator yang bisa dimaksimalkan untuk memberikan edukasi dan penyadaran kritis antar siswa agar mereka mudah untuk memahami tentang bahaya perkawinan usia anak.

- Terjadinya ketimpangan relasi kuasa antara remaja dan orang dewasa, hal ini berlaku di lingkungan keluarga, sekolah dan komunitas. Sehingga semakin memperluas kesenjangan komunikasi antara keduanya. Budaya patriarki yang masih dominan sehingga masih sedikit mempertimbangkan pendapat anak karena dianggap masih “kecil”. Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan diri remaja yang rendah, ketakutan, dan pasrah akan keputusan orang tua atau orang dewasa yang ada di sekelilingnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendekatan yang bersifat transformative dan intersektoral dapat menjadi solusi. Intervensi terhadap keluarga, masyarakat dan lingkungan pendukung lainnya mutlak diperlukan (Salik et al., 2024). Namun hal yang paling penting adalah bagaimana intervensi tersebut diurusutamakan pada remaja sebagai subjek sekaligus objek dalam perkawinan usia anak.

d. Analisis temuan terhadap penelitian terdahulu

Temuan penelitian ini secara garis besar menyoroti dominasi orang tua, keluarga dan masyarakat, rendahnya ruang partisipasi remaja dalam menyalurkan aspirasinya, serta minimnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan usia anak. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perkawinan anak terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh factor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan, tetapi juga terkait dengan konstruksi budaya, ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga hingga terbatasnya ruang partisipasi remaja sebagai subjek sekaligus objek dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil studi Hasnaeni dan Irmawati A. Patagiling (2019) yang menunjukkan bahwa remaja harus diajarkan untuk mengenali alat-alat reproduksi dan perkembangannya diusia remaja. Sehingga mereka dapat mengetahui bahwa ada resiko berbahaya yang akan dirasakan

apabila menikah dan hamil diusia remaja. Penelitian ini mempertegas pentingnya peningkatan kapasitas remaja agar mereka mampu mengambil keputusan akan dirinya sendiri, khususnya perkawinan usia anak.

Hal tersebut didukung pula oleh Ika Sandra Dewi , Daharnis, Syahniar, Universitas Negeri Padang (2018) dalam penelitiannya *Perception of public about early marriage based on education level*, yang menemukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat rendah lebih banyak menganggap pernikahan usia anak merupakan hal yang wajar dibandingkan dengan masyarakat tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini tentu menjadi kendala jika tidak dilakukan intervensi berupa penyadaran atau edukasi melalui layanan konseling bagi masyarakat.

Terkait dengan peran remaja sebagai peer educater juga disampaikan oleh Wirawati Amin, Hastuti Husain, Suriani B, dan Afriani (2024) yang menemukan bahwa metode pengajaran tutor sebaya dimana metode pendekatan yang efektif dilakukan oleh teman-temannya yang mempunyai usia hampir sebaya pada akhirnya berhasil mencegah stunting dan perkawinan usia anak melalui penyebaran secara efektif melalui metode tutor sebaya.

Beberapa penelitian tersebut diatas, menjelaskan tentang bagaimana pencegahan perkawinan anak dilakukan secara sectoral, penelitian ini menekankan pendekatan yang dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan norma dan budaya, peran orang tua dan keluarga, agar remaja mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri.

Dengan demikian bahwa kontribusi utama dari penelitian ini adalah penekanan terhadap pentingnya menjadikan remaja sebagai subyek yang aktif bergerak, melakukan pendekatan dan pendidikan sebaya, bukan hanya sebagai objek saja.

e. Strategi penguatan peran remaja dalam pencegahan perkawinan usia anak.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, kita dapat melihat bahwa remaja memiliki potensi yang sangat besar sebagai agen perubahan, tidak terkecuali pada pencegahan perkawinan usia anak. Namun saat ini potensi tersebut belum

diberdayakan secara penuh. Beberapa strategi yang dapat dijalankan secara holistic dan kontekstual agar peran remaja dapat terwujud dan berkelanjutan, antara lain;

1. Peningkatan kapasitas sebagai *peer educator* (pendidikan sebaya).

Salah satu strategi utama dalam penelitian ini adalah menjadikan remaja sebagai pendidik sebaya (*peer educator*). Remaja akan diberikan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan seperti pelatihan tentang kesehatan reproduksi, Konvensi Hak Anak, serta pemberian keterampilan dalam melakukan komunikasi sebaya. Keterampilan komunikasi ini merupakan hal yang paling penting karena remaja akan cenderung mendengarkan nasihat dari orang yang setara dibandingkan orang yang lebih dewasa yang dianggap “menggurui”. Oleh karena itu peningkatan kapasitas pendidik sebaya menjadi sangat penting.

2. Peningkatan partisipasi di masyarakat.

Remaja membutuhkan ruang yang aman untuk mengekspresikan pendapat, mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi, dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Makassar dan sekolah perlu menindaklanjuti program kerja forum anak dengan mengintegrasikan isu perkawinan usia anak di dalam program kerja yang mereka susun. Selain itu, pelibatan remaja dalam musyawarah di tingkat kelurahan hingga kota, perencanaan kebijakan di sekolah atau tempat tinggal melalui organisasi non pemerintah (ornop) , dan kegiatan ditingkat remaja akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan keberdayaan.

Partisipasi remaja tidak boleh bersifat simbolik, tetapi harus memberi dampak nyata terhadap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka khususnya perkawinan usia anak.

3. Penguatan dukungan keluarga

Dengan kondisi saat ini, banyak hal yang membuat remaja tidak dapat berjalan sendiri. Kondisi keluarga yang harmonis akan menjadi stimulasi yang positif bagi seorang remaja. Oleh karena itu dukungan orang tua dan keluarga dalam bentuk membangun dialog serta komunikasi antara anak dan orang tua sangat dibutuhkan. Pelibatan keluarga dalam sesi edukasi

atau kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat akan berkontribusi pada berkurangnya resistensi remaja sekaligus memperkuat pemahaman bahwa hak dan suara dari remaja menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan diri mereka sendiri.

4. Pendidikan Kritis kepada remaja tentang norma social dan gender.

Untuk menjawab tantangan budaya dan norma social yang menganggap bahwa pernikahan adalah rejeki yang tidak dapat ditolak dapat dilakukan melalui pendidikan kritis kepada remaja. Remaja diajak untuk melakukan refleksi, bertanya dan berfikir serta memberikan perbandingan antara hak remaja sebagai bagian dari Hak Asasi dengan realitas social yang terjadi terkait perkawinan usia anak agar terbangun kesadaran kritis remaja untuk menolak perkawinan usia anak.

5. Kolaborasi lintas sector.

Pencegahan perkawinan usia anak memerlukan keterlibatan berbagai pihak, dari Pemerintah Kota Makassar melalui dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), lembaga swadaya masyarakat (*Non Governmental Organization*), tokoh adat, dan tokoh agama. Dalam hal ini, remaja harus dilibatkan sebagai mitra sejajar, bukan hanya sebagai objek penelitian saja. Pelibatan mereka dalam kampanye berbasis peer educator akan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas dari strategi perlindungan anak secara menyeluruh.

